
**KRIMINALISASI DALAM UU ITE: "ANTARA PERLINDUNGAN
HUKUM DAN PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN BEREKSPRESI"**

Dimas Hadijaya¹

¹Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa
Karawang, Indonesia

mhashadi02@gmail.com

ABSTRAK

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian hukum di dunia digital. Akan tetapi, dalam praktiknya, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut seperti Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 memunculkan persoalan karena dianggap dapat mengekang kebebasan berekspresi warga negara. Artikel ini bertujuan mengevaluasi secara kritis hubungan antara upaya perlindungan hukum dalam UU ITE dengan jaminan konstitusional terhadap kebebasan menyatakan pendapat. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan metode kualitatif, kajian ini dianalisis berdasarkan peraturan hukum, literatur akademik, serta data dari kasus-kasus yang telah diputus pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa ambiguitas redaksional dalam beberapa pasal UU ITE membuka celah penyalahgunaan hukum untuk membatasi kritik publik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma hukum guna memastikan keselarasan UU ITE dengan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kriminalisasi, UU ITE, Kebebasan Berpendapat, Hak Asasi Manusia, Hukum Digital, Reformasi Hukum, Hak Konstitusional.

ABSTRACT

The Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) is presented as a legal instrument to guarantee legal certainty in the digital world. However, in practice, a number of provisions in the law such as Article 27 paragraph (3), Article 28 paragraph (2), and Article 29 have raised issues because they are considered to be able to restrict citizens' freedom of expression. This article aims to critically evaluate the relationship between legal protection efforts in the ITE Law and constitutional guarantees of freedom of expression. Using a normative approach and qualitative methods, this study is analyzed based on legal regulations, academic literature, and data from cases that have been decided by the courts. The findings show that the editorial ambiguity in several articles of the ITE Law opens up loopholes for the abuse of the law to limit public criticism.

Therefore, legal norms are needed to ensure that the ITE Law is in line with democratic values and the protection of human rights.

Keywords: *Criminalization, ITE Law, Freedom of Expression, Human Rights, Digital Law, Legal Reform, Constitutional Rights.*

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini, persoalan kebebasan berekspresi tidak hanya terjadi di kehidupan sehari-hari dalam kehidupan langsung di masyarakat. Namun, dengan berkembangnya kemajuan teknologi berbagai macam informasi memberi ruang lebih bagi seseorang untuk bisa mengekspresikan diri secara bebas di dunia metaverse. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan era baru dalam dinamika kehidupan masyarakat modern. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi dan sosial, tetapi juga menggeser cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi secara global. Salah satu wujud nyata dari transformasi ini adalah menjamurnya media sosial dan platform digital yang memungkinkan setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas dan terbuka di ruang publik virtual. Dalam konteks demokrasi, fenomena ini memiliki makna penting karena memberikan ruang partisipasi yang luas dalam pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Namun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan hukum yang kompleks. Penyebaran informasi yang begitu cepat di dunia digital kerap menimbulkan konsekuensi hukum, terutama ketika konten yang disampaikan dinilai mencemarkan nama baik, menyinggung unsur SARA, atau mengandung ancaman kekerasan. Dalam rangka mengantisipasi persoalan ini, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang selanjutnya diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam aktivitas digital serta melindungi pengguna internet dari perbuatan merugikan.

Meski demikian, dalam praktiknya, sejumlah ketentuan dalam UU ITE justru menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa pasal, seperti Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2)

mengenai penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta Pasal 29 tentang ancaman kekerasan, telah berulang kali digunakan untuk menjerat masyarakat sipil, jurnalis, dan aktivis yang mengemukakan kritik atau pendapat melalui media sosial. Padahal, dalam sistem hukum demokratis, kritik terhadap pejabat publik merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dan dijamin konstitusi.

Banyak organisasi masyarakat sipil, seperti SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), telah mengeluarkan laporan yang menunjukkan pola kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi melalui pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE. Laporan SAFEnet tahun 2021 mencatat adanya lonjakan signifikan terhadap laporan kasus pelanggaran kebebasan berekspresi, terutama menjelang dan sesudah momentum politik tertentu seperti pemilu dan aksi protes kebijakan pemerintah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hukum tidak lagi sekadar digunakan untuk melindungi kepentingan publik, melainkan juga menjadi alat pembungkaman terhadap suara-suara yang berbeda (Simorangkir, 2021).

Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai *chilling effect*, yaitu kondisi di mana masyarakat menjadi takut atau enggan untuk menyampaikan opini atau kritik karena adanya ancaman kriminalisasi. Situasi ini tentu sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi dan supremasi hukum. Padahal, konstitusi Indonesia dalam Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Artinya, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang, terlebih oleh aturan hukum yang memiliki potensi interpretatif yang luas dan subjektif.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau secara kritis kembali substansi dan implementasi UU ITE, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa evaluasi yang objektif dan menyeluruh, regulasi yang seharusnya memberikan perlindungan hukum dapat berubah menjadi instrumen represif yang justru melemahkan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Di sinilah letak urgensi dari kajian ilmiah ini, yakni untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan antara perlindungan hukum dan pembatasan kebebasan sipil yang dilakukan atas nama hukum.

B. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum dan Demokrasi

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan landasan normatif yang menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan dan penjamin hak-hak dasar warga negara. Dalam pandangan F.R. Bothlingk, negara hukum mensyaratkan adanya perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, pembagian kekuasaan, dan peradilan yang independen (Jimly Asshiddiqie, 2009). Dalam sistem demokrasi konstitusional, hukum tidak hanya bertugas menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan kebebasan sipil, termasuk kebebasan berekspresi.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu indikator penting bagi tegaknya demokrasi dan keberlangsungan partisipasi publik dalam proses politik. Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, ditegaskan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Hal ini diperkuat oleh Pasal 28F yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.

Teori demokrasi juga menempatkan kebebasan berbicara sebagai fondasi dari keterbukaan, akuntabilitas, dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Ketika hak tersebut dibatasi secara tidak proporsional melalui perangkat hukum, maka esensi demokrasi itu sendiri akan terancam. Oleh karena itu, dalam negara hukum yang demokratis, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melalui peraturan yang jelas, terukur, dan tidak multitafsir.

B. UU ITE dan Kebebasan Berekspresi

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 pada awalnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum di dunia digital. Namun, dalam implementasinya, beberapa ketentuan dalam UU ITE justru menimbulkan kontroversi karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, merupakan salah satu pasal yang paling sering digunakan untuk menjerat warganet, aktivis, dan jurnalis. Masalah utama dari pasal ini adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan secara tegas, sehingga membuka ruang interpretasi subjektif dari aparat penegak hukum (Putra & Tantimin, 2021). Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) mengatur tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Walaupun bertujuan untuk menjaga harmoni sosial, pasal ini juga rentan digunakan untuk membungkam kritik terhadap isu-isu yang berkaitan dengan identitas dan kebijakan publik yang kontroversial.

Kedua pasal ini sering disebut sebagai “pasal karet” karena sifatnya yang elastis dan tidak memiliki batasan interpretatif yang ketat. Dalam berbagai laporan, seperti yang disusun oleh SAFEnet (2021), tercatat bahwa jumlah aduan dan ppidanaan terhadap warga negara akibat unggahan di media sosial terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan bahwa alih-alih melindungi publik dari kejahatan digital, UU ITE justru telah berubah menjadi alat yang bisa digunakan untuk meredam kritik terhadap kekuasaan.

C. Fenomena Chilling Effect

Chilling effect adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat enggan menyampaikan pendapat secara bebas karena adanya ancaman atau ketakutan terhadap konsekuensi hukum. Dalam konteks UU ITE, efek ini muncul karena banyak orang merasa takut untuk mengungkapkan kritik atau pandangan mereka di ruang digital, sekalipun kritik tersebut berada dalam batas yang sah menurut hukum (Simorangkir, 2021).

Fenomena ini berbahaya bagi demokrasi karena menciptakan iklim pembungkaman yang sistematis dan perlahan-lahan membatasi ruang diskusi publik. Dalam laporan KontraS dan SAFEnet, ditemukan bahwa individu yang terjerat UU ITE umumnya tidak memiliki niat jahat atau merugikan, melainkan hanya menyampaikan pandangan atau pengalaman pribadi. Namun, karena pasal-pasal dalam UU ITE bisa ditafsirkan secara luas, maka kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi menjadi terancam.

Lebih jauh, chilling effect juga menghambat proses akuntabilitas publik karena kritik terhadap penyelenggara negara atau kebijakan pemerintah menjadi terbatas. Padahal dalam teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, ruang publik harus menjadi arena diskusi bebas untuk menyampaikan pendapat, termasuk yang bersifat kritis, sebagai wujud partisipasi warga negara dalam pengawasan terhadap kekuasaan.

Dengan demikian, fenomena chilling effect yang lahir dari penggunaan UU ITE yang tidak proporsional perlu menjadi perhatian serius bagi para pembuat kebijakan. Tanpa reformulasi pasal-pasal yang bermasalah, hukum akan terus menjadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan merusak sendi-sendi demokrasi.

C. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat berkaitan dengan kajian kritis terhadap ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian yuridis normatif relevan dalam menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti kebebasan berekspresi, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk menggali dan menafsirkan makna dari gejala sosial dan hukum yang muncul akibat penerapan UU ITE. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika antara pelaksanaan norma hukum dan realitas sosial, termasuk persepsi masyarakat dan praktik aparat penegak hukum terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

B. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan terkait penerapan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2).

Sementara itu, sumber hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti jurnal hukum, buku-buku teks, dan artikel akademik yang membahas konsep negara hukum, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, serta kritik terhadap peraturan yang berpotensi mengandung pasal karet. Di samping itu, digunakan pula laporan dari organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), KontraS, LBH Pers, dan Amnesty International Indonesia, yang aktif mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran kebebasan berekspresi yang terjadi akibat penggunaan UU ITE (SAFEnet, 2021; Amnesty International, 2022).

Pemanfaatan sumber data yang beragam ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap masalah kriminalisasi ekspresi digital dalam perspektif hukum.

C. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis isi (content analysis), yakni teknik yang digunakan untuk menafsirkan makna dari isi teks hukum dan dokumen yang dianalisis secara sistematis dan objektif. Analisis dilakukan terhadap struktur bahasa hukum yang digunakan dalam UU ITE, khususnya dalam pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan berpotensi represif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi adanya ambiguitas norma, inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berekspresi.

Selain analisis normatif, juga dilakukan studi terhadap beberapa kasus konkret (studi kasus) yang pernah terjadi dan telah masuk ke ranah hukum. Studi kasus ini berfungsi sebagai ilustrasi empirik terhadap bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Dengan demikian, penulis tidak

hanya menganalisis ketentuan dalam teks hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik penegakannya serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sipil.

Metode analisis ini mengacu pada pendekatan ilmiah sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto (1986), yang menyatakan bahwa dalam hukum normatif, penting untuk tidak hanya menelaah teks hukum secara dogmatis, tetapi juga menempatkannya dalam konteks implementatif dan sosiologis. Hal ini agar hasil kajian dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan maupun masyarakat umum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketentuan UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memiliki tujuan awal untuk menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas elektronik. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pasal yang justru menimbulkan polemik karena dinilai membuka ruang kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat di ruang digital. Dua pasal yang paling sering disorot adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2).

Pasal 27 ayat (3) berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Pasal ini secara teknis mengadopsi delik aduan dari hukum pidana klasik ke dalam ranah digital. Namun, permasalahannya terletak pada frasa "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" yang bersifat multitafsir dan subjektif. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak hanya digunakan untuk melindungi reputasi individu, tetapi juga seringkali dipakai sebagai senjata hukum oleh pejabat publik untuk membungkam kritik.

Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Meskipun pasal ini bertujuan melindungi masyarakat dari ujaran kebencian, dalam praktiknya, pasal ini sering digunakan secara

selektif. Penegakan hukumnya tidak konsisten dan kadang justru mengkriminalisasi kritik sosial atau pendapat yang mengangkat isu sensitif yang penting dalam diskursus publik (Putra & Tantimin, 2021).

Analisis terhadap kedua pasal ini menunjukkan bahwa problem utama bukan semata terletak pada substansi normanya, tetapi pada kerangka penegakan hukum yang bias, serta kurangnya panduan teknis bagi aparat penegak hukum dalam membedakan antara kritik yang sah dan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik.

Studi Kasus: Kriminalisasi Ekspresi di Media Sosial

penerapan UU ITE telah memunculkan sejumlah kasus yang memperlihatkan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini digunakan untuk menjerat warga negara atas dasar ekspresi atau kritik yang disampaikan di ruang digital. Meskipun kebebasan berekspresi dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E dan 28F UUD 1945, kenyataannya di lapangan menunjukkan adanya pembatasan terhadap hak tersebut melalui mekanisme pidana yang tidak selalu proporsional. Studi-studi yang dilakukan oleh lembaga pemantau hak digital, seperti SAFEnet, menunjukkan pola berulang di mana individu yang mengkritik kebijakan atau menyampaikan pendapat secara terbuka justru dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE (SAFEnet, 2021).

Salah satu kasus paling menonjol yang menunjukkan kriminalisasi ekspresi adalah kasus I Gede Ari Astina alias Jerinx SID, musisi asal Bali yang dikenal vokal dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Jerinx dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE setelah mengunggah pernyataan di akun Instagram miliknya yang menyebut bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) "kacung WHO" karena mewajibkan tes COVID-19 bagi ibu hamil. Pihak IDI merasa pernyataan tersebut mencemarkan nama baik institusi, sehingga melaporkan Jerinx ke polisi. Meski pernyataan tersebut secara substansi merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan medis nasional, pengadilan tetap menjatuhkan vonis 14 bulan penjara kepada Jerinx. Kasus ini menuai pro dan kontra luas di masyarakat, sebab dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat (Kompas.com, 2020; SAFEnet, 2021).

Kasus lainnya yang juga menggambarkan distorsi keadilan akibat UU ITE adalah kasus Baiq Nuril Maknun, seorang guru di NTB yang menjadi korban pelecehan verbal oleh atasannya. Dalam upaya membela diri dan mengungkap kebenaran, Baiq Nuril menyimpan rekaman percakapan yang berisi pelecehan tersebut. Alih-alih mendapatkan perlindungan sebagai korban, ia justru dikriminalisasi atas dasar Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang distribusi konten bermuatan asusila. Kasus Baiq Nuril menjadi sorotan publik karena menunjukkan bagaimana korban kekerasan seksual dapat diposisikan sebagai pelaku hanya karena menggunakan bukti digital untuk membela diri. Meskipun pada akhirnya Presiden Republik Indonesia memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, proses hukum yang ia alami menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, korban kekerasan, dan kebebasan ekspresi (SAFEnet, 2021).

Laporan tahunan SAFEnet (2021) mencatat bahwa setidaknya 97 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi terjadi selama periode 2020–2021 yang berkaitan langsung dengan penerapan UU ITE. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kasus dimulai dari unggahan media sosial yang berisi kritik terhadap pejabat publik, kebijakan pemerintah, atau kinerja lembaga negara. Yang menarik, dalam banyak kasus, pelapor bukanlah institusi yang merasa dirugikan secara langsung, tetapi individu yang merasa terganggu secara subjektif. Hal ini memperlihatkan betapa luasnya ruang interpretasi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE dan betapa rentannya pasal-pasal tersebut digunakan untuk memproteksi ego kekuasaan, bukan untuk melindungi hak publik secara umum.

Selain Jerinx dan Baiq Nuril, terdapat juga kasus aktivis lingkungan, mahasiswa, jurnalis independen, hingga warga biasa yang dilaporkan dan diproses secara hukum hanya karena menyuarkan kritik yang sebenarnya sah secara hukum dan penting dalam kehidupan demokratis. Misalnya, kasus pelaporan seorang warganet yang mengkritik proyek pembangunan jalan tambang atau penanganan bencana, yang kemudian dijerat dengan dalih pencemaran nama baik. Penegakan hukum semacam ini menunjukkan bahwa aparat belum memiliki sensitivitas HAM yang memadai dalam menafsirkan ketentuan UU ITE secara proporsional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kriminalisasi ekspresi di media sosial tidak hanya merupakan persoalan hukum teknis, tetapi juga mengandung dimensi struktural, di mana kekuasaan cenderung menggunakan instrumen hukum untuk melindungi diri dari

kritik. UU ITE dalam bentuknya sekarang menunjukkan adanya ketimpangan antara perlindungan hukum dan perlindungan hak sipil, sehingga menimbulkan ketakutan (chilling effect) yang sistemik di masyarakat digital.

Perbandingan dengan Standar Internasional

Dalam konteks hukum internasional, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya Pasal 19. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menyesuaikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip internasional tersebut.

Pasal 19 ICCPR mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat tanpa gangguan, serta memiliki hak atas kebebasan berekspresi melalui media apa pun. Meskipun kebebasan ini dapat dibatasi, pembatasan tersebut harus memenuhi tiga syarat: (1) diatur oleh hukum, (2) untuk tujuan sah seperti perlindungan hak atau reputasi orang lain, dan (3) proporsional dan diperlukan dalam masyarakat demokratis.

Penerapan UU ITE di Indonesia dinilai sering tidak proporsional dan tidak memenuhi prinsip “necessity and proportionality” sebagaimana disyaratkan dalam ICCPR (Amnesty International, 2022). Hal ini ditunjukkan dengan seringnya pasal-pasal ITE digunakan untuk merespons kritik non keras atau opini personal yang tidak mengandung hasutan atau kekerasan.

Dalam laporan gabungan oleh Human Rights Watch dan Amnesty International, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung menafsirkan pasal-pasal UU ITE secara sempit dan digunakan untuk membatasi ruang sipil. Hal ini bertentangan dengan prinsip internasional yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai elemen kunci demokrasi yang sehat dan terbuka.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dapat disimpulkan bahwa meskipun UU ITE bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dalam ruang digital, implementasi

sejumlah pasalnya justru menunjukkan adanya potensi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi.

Pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dinilai memiliki redaksi yang multitafsir dan kerap digunakan secara represif terhadap individu atau kelompok yang mengutarakan kritik di media sosial. Akibatnya, ruang publik digital mengalami penyempitan, dan masyarakat menjadi enggan untuk menyampaikan pendapat karena takut dikriminalisasi. Fenomena ini memunculkan efek jera atau chilling effect, yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat.

Jika tidak diimbangi dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam penegakan hukum, maka UU ITE berisiko menjadi instrumen pembungkam yang justru melemahkan demokrasi dan melanggar kewajiban negara dalam memenuhi ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi.

Saran

1. Revisi Normatif terhadap Pasal-Pasal Multitafsir

Pemerintah bersama dengan DPR perlu merevisi ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengandung unsur multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Revisi tersebut harus mempertimbangkan asas legalitas, proporsionalitas, serta kepastian hukum sesuai standar hak asasi manusia.

2. Penyusunan Pedoman Penegakan Hukum

Diperlukan pedoman teknis atau Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang memberikan panduan kepada aparat penegak hukum dalam membedakan antara kritik yang sah dan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Hal ini penting untuk mencegah kriminalisasi yang tidak perlu dan menjaga marwah hukum sebagai pelindung, bukan penekan.

3. Peningkatan Literasi Hukum Digital

Pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam meningkatkan literasi hukum digital bagi masyarakat umum agar lebih memahami batasan kebebasan berekspresi dalam ruang siber. Selain itu, literasi ini juga penting bagi

aparatus penegak hukum agar mampu menegakkan UU ITE secara adil dan tidak diskriminatif.

4. Penguatan Mekanisme Pengaduan Non-Pidana

Untuk mencegah overkriminalisasi, dibutuhkan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara administratif atau keperdataan sebagai alternatif terhadap pendekatan pidana dalam menangani kasus-kasus ekspresi digital. Hal ini dapat dilakukan melalui mediasi siber atau dewan etik digital yang bersifat independen.

5. Komitmen terhadap Standar Internasional

Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi, seperti ICCPR, dengan memastikan bahwa seluruh regulasi nasional, termasuk UU ITE tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, A. (2020). Kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi dan ancaman kriminalisasi di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 489–507.
- KontraS. (2021). Laporan situasi HAM digital dan pembungkaman kritik di era UU ITE.
- Nurhayati, N. (2022). Analisis yuridis terhadap UU ITE dalam menjamin kebebasan berpendapat di media sosial. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 73–88.
- Putra, A. E., & Tantimin. (2021). Kajian hukum pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap kebebasan berpendapat masyarakat. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 91–103.
- Rahardjo, S. (2009). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- SAFEnet. (2021). Laporan situasi hak digital Indonesia tahun 2021.
- Simorangkir, R. (2021). Efek jera (*chilling effect*) dalam implementasi UU ITE: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(2), 277–292.
- United Nations Human Rights Committee. (2011). General comment No. 34: Article 19 *Freedoms of opinion and expression*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).

Amnesty International Indonesia. (2022). Kebebasan berekspresi dalam ancaman: Evaluasi terhadap implementasi UU ITE.

Kompas.com. (2020, Agustus 13). Kasus Jerinx SID dan kontroversi pasal karet UU ITE.

Putra, R. P., & Karo, K. (n.d.). HATE SPEECH: DELINQUENCY OF INDONESIA ITE LAW FREE SPEECH AND LAW IOF INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS.

Julianja, S. (2018). Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Padjajaran Law Review*, 6.

Adhi Nugroho, A., Hermawati, M., Siti Sandiah, R., Shafiqa Aryaputri, A., Feby, A., & Rebecca Kezia Siregar, T. (2024). Implementasi Undang-Undang ITE Dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Dunia Maya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).

Caesario, W. (2024). Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 130–144.

Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., & Lukman, F. (2024). Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 11.